

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Peran Humas dilingkungan pemerintahan memanglah penting mengingat fungsi dasar kehumasan ialah membentuk opini publik yang positif bagi instansi dengan cara menjalankan komunikasi timbal balik terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan dan mengakomodasi apresiasi masyarakat. Tidak bisa dibayangkan jika sebuah organisasi pemerintahan tidak memiliki humas didalamnya, tentu komunikasi dilembaga tersebut menjadi simpang siur karena tidak dikomandoi oleh yang mengelola informasi. Dewasa ini, pemerintahan yang berada kementerian, provinsi, kabupaten/kota, bahkan pemerintahan desa diharuskan untuk bisa memberikan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas tinggi serta dapat memberikan keterbukaan informasi.

Menurut Effendy (2006:23) menyatakan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) adalah komunikasi dua arah antara yang terjadi antara organisasi dengan publik yang secara timbal baik mendukung fungsi serta tujuan manajemen guna untuk meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Oleh karena itu, seorang humas harus mampu berkomunikasi dan mengorganisir segala sesuatu dengan baik agar dapat dipahami serta mampu membangun suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi dengan para pemangku kepentingannya melalui sarana terkait, yaitu publik internal dan eksternal. Memberikan pelayanan publik juga merupakan hal yang paling penting dan harus dilakukan oleh humas pemerintah, tidak hanya untuk sekedar mengatur strategi komunikasi yang efektif namun juga demi mewujudkan misi dari pemerintahan (Lee *et al*, 2012)

Di tengah perkembangan dan beragamnya media komunikasi saat ini, Humas Pemerintah dituntut untuk dapat memilih media manakah yang sesuai untuk publik internal maupun eksternal. Pandemi Covid-19 yang belum tak berkesudahan dan terus meningkatnya angka pengguna internet di Indonesia, komunikasi secara *online* menjadi salah satu alternatif yang dapat mempermudah alur penyampaian informasi. Sebagai usaha dalam mengurangi dampak penyebaran Virus Corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* dan *stay at home/work from home*. Media sendiri secara sederhana diartikan sebagai alat komunikasi, “*medium is the message*” (McLuhan & Fiore, 2001), maksudnya disini ialah media bukan hanya sekedar apa yang tertulis tetapi bagaimana kemunculan media ini dapat mengubah banyak hal seperti pola komunikasi, budaya komunikasi hingga bahasa dalam komunikasi antarmanusia. Berdasarkan hasil data internetworldstats, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 212, 35 juta jiwa pada bulan Maret 2021 dan menempati posisi ketiga untuk pengguna internet terbanyak di Asia. Data tersebut juga menunjukkan masyarakat yang berusia 18-34 tahun mendominasi penggunaan internet (Databoks, 2021). Jumlah ini dapat memberikan gambaran betapa besarnya potensi media sosial bila dipergunakan secara bijaksana untuk sarana komunikasi dan penyebaran informasi tak terkecuali bagi Humas Pemerintahan.

Data Pengguna Telepon, Internet, Media Sosial Indonesia Menurut Wearesosial (2019)



(sumber Databoks, 2021)

**Gambar 1. 1** Data Pengguna Telepon, Internet, Media Sosial Indonesia

Humas Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan salah satu instansi yang aktif dalam memaksimalkan perannya bersosial media. Tak hanya sekedar menyajikan berita tetapi juga harus menyiapkan strategi komunikasi dan pengemasan konten yang sesuai dengan karakteristik media sosial yang dipilih. Selain itu, Humas juga harus memberikan edukasi dalam bentuk video atau foto yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui akun media sosial resmi Kemenkumham Riau. Dengan usaha dalam memanfaatkan dan mengembangkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube ini diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang *up to date* dan diunggah sesuai dengan kegiatan yang tengah berlangsung.

## **1.2 Tujuan Kerja Magang**

Dalam melaksanakan praktik kerja magang, penulis memiliki beberapa tujuan yaitu selain untuk mengetahui dan memiliki pengalaman kerja dibidang Kehumasan, penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama 6 semester berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara serta sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah Internship.

## **1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang**

### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Praktik kerja magang yang dilakukan penulis di Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau yaitu selama kurang lebih 60 hari kerja yang terhitung dari 20 September 2021 sampai dengan 20 Desember 2021 (diluar hari Sabtu dan Minggu). Durasi kerja penulis setiap harinya dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB pada hari Senin hingga Jumat.

Pakaian yang penulis kenakan selama praktik kerja magang diwajibkan untuk menggunakan baju putih berkerah, celana/rok bahan dan sepatu yang dapat menutup keseluruhan jari-jari kaki. Pada hari Kamis dan Jumat, penulis dianjurkan memakai baju batik yang sopan.

Selama kerja magang di Kementerian Hukum dan HAM Riau, penulis ditempatkan dibagian Humas yang dibimbing oleh bapak Koko Syawaluddin Sitorus selaku Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kegiatan penulis selama magang yaitu membuat SOP yang nantinya akan diedarkan, membagikan ulang postingan dari berbagai UPT ke Instagram Kemenkumham Riau, menjadi notulen pada saat rapat, menjadi verifikator Riau dalam mengecek bukti dan data dari berbagai UPT, menyiarkan pengumuman untuk seluruh pegawai (*announce* berita), memfollow up responden survei RBZI, menulis dan menyebarkan ekspedisi dan lain-lain.

### **1.3.2 Prosedur Kerja Magang**

Berikut beberapa proses sebelum terlaksananya praktik kerja magang dibagian Humas Kementerian Hukum dan HAM ada beberapa prosedur kerja magang yang penulis lakukan, antara lain :

- a. Mencari informasi di berbagai *platform* media sosial seperti *TikTok*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*. Tak sampai disitu, penulis juga mencari di platform pencari kerja seperti *Jobstreet* dan *Linkedln*.
- b. Mencoba mengajukan praktik kerja magang di Kementerian Hukum dan HAM Riau dan mendapat balasan untuk mengirimkan surat pengantar kerja magang
- c. Mengirimkan surat pengantar kerja magang (KM-01) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada tanggal 16 September 2021

- d. Penulis mendapat panggilan penerimaan kerja pada tanggal 20 September dan menghadap ke bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga lalu bertemu dengan Ibu Raja Ade untuk memberikan surat pengantar yang dikeluarkan oleh pihak universitas kepada instansi terkait (KM-02) sekaligus memulai magang hari pertama
- e. Surat pernyataan diterima magang dari Kementerian Hukum dan HAM diberikan pada tanggal 27 September karena ada perbaikan penulisan bulan magang oleh Staff bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- f. Melakukan pelaksanaan kerja magang selama 60 hari sebagai Humas di Kanwil Kemenkumham Riau pada 20 September – 14 Desember.
- g. Mengisi Final KM-01 pada tanggal 20 September, KM-03 pada tanggal 1 Desember 2021 di My UMN
- h. Mengisi KM-04 dan seterusnya selama praktik kerja magang dilaksanakan
- i. Membuat laporan pelaksanaan praktik kerja magang di Kemenkumham Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Universitas dan Kemenkumham Riau. Selama proses praktik kerja magang dan penulisan laporan, penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing Magang, Ibu Cendera Rizky Anugrah Bangun.